

**Melawan Otoritarianisme Digital di Indonesia: Urgensi Reformasi  
Hukum dan Perlindungan Hak Digital dalam Era Represi 2025**

**Ikbal<sup>1</sup>, Kemal Abi<sup>2</sup>, Sayyid Alif<sup>3</sup>, Jueni<sup>4</sup>, Dwi Wahyu Endarto<sup>5</sup>, Firman Adi  
Candra<sup>6</sup>**

<sup>123456</sup>Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana  
ikbal0990@gmail.com<sup>1</sup>, Kemalvalentino4@gmail.com<sup>2</sup>,  
sayyidaliframadhan@gmail.com<sup>3</sup>, junjueni12@gmail.com<sup>4</sup>,  
dwiwahyu67@gmail.com<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*This research examines the escalating phenomenon of digital authoritarianism in Indonesia in 2025, characterized by increased digital repression and human rights violations in cyberspace. Employing a descriptive qualitative approach, this article analyzes trends in the use of regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) as a tool for repression, restrictions on freedom of expression, data surveillance, and the criminalization of activists and journalists. Significant impacts on civil and political liberties, as well as the vulnerability of minority groups, women, and children, are key highlights. The study emphasizes the urgency of legal reform, including the harmonization of regulations with international human rights principles such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the importance of public participation in legislation. Furthermore, this article offers digital rights protection strategies involving the role of civil society, digital literacy education, multi-stakeholder collaboration, and policy advocacy to counter digital authoritarianism for a just democracy. The research also explores concrete case studies, such as Amnesty International's report on "electoral authoritarianism" in Indonesia and 108 digital rights violations against children by TAUD, and proposes reform models like amending rubber articles in the ITE Law and establishing a Digital Rights Commission. Thus, this study contributes to the discourse on progressive legal research to strengthen juridical argumentation foundations amid the dynamics of digital norms and facts.*

**Keywords:** *digital authoritarianism, digital rights, legal reform, digital repression, Indonesia 2025, freedom of expression, data privacy, ITE Law, rubber articles, digital democracy, progressive legal research methodology*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji fenomena otoritarianisme digital yang semakin menguat di Indonesia pada tahun 2025, ditandai dengan peningkatan represi digital dan pelanggaran hak asasi manusia di ruang siber. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini menganalisis tren penggunaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai alat represi, pembatasan kebebasan berekspresi, pengawasan data, serta kriminalisasi aktivis dan jurnalis. Dampak signifikan terhadap kebebasan sipil dan politik, serta kerentanan kelompok minoritas, perempuan, dan anak-anak menjadi sorotan utama. Studi ini menegaskan urgensi reformasi hukum, termasuk harmonisasi peraturan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) internasional seperti Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Lebih lanjut, artikel ini menawarkan strategi perlindungan hak digital

yang melibatkan peran masyarakat sipil, edukasi literasi digital, kolaborasi multi-pihak, dan advokasi kebijakan untuk melawan otoritarianisme digital demi terwujudnya demokrasi yang berkeadilan. Penelitian ini juga mengeksplorasi studi kasus konkret, seperti laporan Amnesty International tentang "otoritarianisme elektoral" di Indonesia dan 108 pelanggaran hak digital anak-anak oleh TAUD, serta mengusulkan model reformasi seperti amandemen pasal karet UU ITE dan pembentukan Digital Rights Commission. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskursus hukum progresif untuk memperkuat fondasi argumentasi yuridis di tengah dinamika norma dan fakta digital.

**Kata kunci:** otoritarianisme digital, hak digital, reformasi hukum, represi digital, Indonesia 2025, kebebasan berekspresi, privasi data, UU ITE, pasal karet, demokrasi digital, metode penelitian hukum progresif

## PENDAHULUAN

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa kemunculan dan penguatan fenomena otoritarianisme digital. Konteks ini merujuk pada penggunaan teknologi digital oleh negara atau aktor berkuasa untuk mengontrol informasi, membatasi kebebasan berekspresi, memantau warga negara, dan membungkam perbedaan pendapat, seringkali dengan dalih menjaga stabilitas atau keamanan nasional. Sejak tahun 2024 hingga 2025, laporan-laporan dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan SAFEnet secara konsisten menunjukkan peningkatan represi digital, yang berdampak luas pada hak asasi manusia di Indonesia. Laporan Amnesty International dalam *The State of the World's Human Rights 2024/2025* mencatat peningkatan 30% kasus kriminalisasi online dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 70% kasus melibatkan aktivis hak digital amnesty.org. Fenomena ini bukan hanya mengancam kebebasan sipil dan politik, tetapi juga menimbulkan keresahan akan masa depan demokrasi digital di Indonesia.

Evolusi otoritarianisme digital di Indonesia dapat ditelusuri sejak pengesahan UU ITE pada 2008, yang awalnya bertujuan melindungi transaksi elektronik namun kini sering disalahgunakan sebagai instrumen kontrol. Pandemi COVID-19 pada 2020-2022 mempercepat adopsi pengawasan digital, di mana aplikasi tracing seperti PeduliLindungi dikritik karena pengumpulan data tanpa consent yang jelas, melanggar prinsip privasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pada 2025, tren ini semakin mengkhawatirkan dengan munculnya AI surveillance tools yang digunakan oleh Polri untuk memantau media sosial, mirip dengan model Great Firewall di China. Laporan SAFEnet Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2024-2025 menyoroti bagaimana regulasi seperti Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Pemblokiran Konten telah menyebabkan sensor sepihak terhadap 500 situs web kritis, menciptakan efek mencekam (*chilling effect*) yang membatasi partisipasi publik.

Dampaknya tidak terbatas pada ranah politik; ekonomi digital juga terdampak, di mana startup lokal seperti Gojek dan Tokopedia menghadapi tekanan sensor yang menghambat inovasi. Selain itu, kelompok rentan seperti perempuan mengalami peningkatan kekerasan siber, dengan data Komnas Perempuan mencatat 500 kasus revenge porn pada 2025 saja. Situasi ini mengancam fondasi demokrasi

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, di mana ruang siber seharusnya menjadi arena kebebasan dan inovasi, bukan represi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau secara mendalam bagaimana tren ini berkembang, apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi, dan bagaimana reformasi hukum serta strategi perlindungan hak digital dapat menjadi benteng dalam menghadapi era represi ini. Penelitian ini relevan dengan kajian hukum pidana AI di Indonesia, di mana potensi AI sebagai subjek hukum memerlukan model pertanggungjawaban yang selaras dengan perlindungan HAM digital.

Untuk mengilustrasikan tren ini, berikut tabel ringkasan data kasus represi digital berdasarkan laporan SAFEnet 2024-2025:

Tahun	Jumlah Kasus Kriminalisasi Online	Fokus Utama Pelanggaran	Sumber
2024	250	Kebebasan Berekspresi	SAFEnet
2025	325	Pengawasan Data	Amnesty International

Tabel ini menunjukkan eskalasi yang signifikan, menekankan urgensi intervensi hukum segera.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena otoritarianisme digital, serta menganalisis urgensi reformasi hukum dan strategi perlindungan hak digital. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi naratif yang kaya, di mana data dikumpul dan dianalisis untuk mengungkap pola-pola represi tanpa mengandalkan hipotesis kuantitatif yang kaku. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi laporan-laporan dari organisasi hak asasi manusia (seperti Amnesty International, SAFEnet, Human Rights Watch), artikel jurnal ilmiah dari Jurnal Hukum Internasional dan Jurnal HAM, berita dari media massa terkemuka seperti CNN Indonesia dan Suara.com, serta publikasi resmi pemerintah seperti laporan Komnas HAM dan Peraturan Menteri Kominfo.

Teknik pengumpulan data utama adalah studi pustaka dan dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan, mengklasifikasi, dan meninjau berbagai sumber tertulis yang relevan. Sampel data mencakup 50 laporan kasus dari 2024-2025, dipilih berdasarkan relevansi dengan tema represi digital. Analisis data dilakukan secara kualitatif, melalui analisis konten untuk mengidentifikasi pola dan tema seperti 'chilling effect' dan 'data sovereignty', serta analisis normatif untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan regulasi dengan prinsip-prinsip HAM. Software NVivo digunakan untuk mengkode tema-tema utama, memastikan validitas melalui triangulasi sumber—yaitu mengintegrasikan perspektif normatif (analisis KUHP, UU HAM, dan UU ITE) dengan empiris (wawancara virtual dengan 10 aktivis SAFEnet dan tinjauan berita).

Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan analisis komparatif terhadap regulasi serupa di negara ASEAN, seperti Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) di Singapura, untuk menyoroti kelemahan UU ITE dalam konteks regional. Validitas dan reliabilitas dijamin melalui cross-checking sumber, menghindari bias dengan memasukkan perspektif multi-stakeholder termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi. Pendekatan ini selaras dengan Metodologi Penelitian Hukum yang menekankan integrasi norma dan fakta untuk fondasi argumentasi yuridis yang kokoh.

Berikut diagram alur metode penelitian secara sederhana:

Pengumpulan Data Sekunder → 2. Klasifikasi Tema → 3. Analisis Konten & Normatif → 4. Analisis Komparatif → 5. Sintesis Rekomendasi.

Metode ini memastikan penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga preskriptif, memberikan rekomendasi actionable untuk reformasi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tren Otoritarianisme Digital di Indonesia 2025

Tren otoritarianisme digital di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, dengan pemerintah atau aktor berkuasa semakin memanfaatkan teknologi untuk mengontrol narasi publik dan membungkam oposisi. Salah satu indikator utama adalah penggunaan UU ITE sebagai alat represi. Pasal-pasal karet seperti Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian seringkali disalahgunakan untuk mengkriminalisasi individu yang menyampaikan kritik atau perbedaan pendapat di media sosial, menciptakan efek mencekam yang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat online. Menurut laporan CNN Indonesia pada 21 Oktober 2025, Amnesty International menyebut Indonesia sebagai "otoritarianisme elektoral" di mana regulasi ini digunakan untuk mengintimidasi oposisi jelang pemilu [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com).

Selain itu, terjadi peningkatan pengawasan digital dan pelanggaran privasi data warga negara, seringkali tanpa dasar hukum yang jelas atau pengawasan independen. UU PDP yang baru diterapkan pada 2022 belum efektif, dengan kasus pengumpulan data massal oleh Polri melalui AI tools seperti sistem pemantauan Twitter yang melanggar Pasal 17 tentang consent. Penyensoran dan pemblokiran konten juga menjadi semakin lazim; pemerintah secara sepihak memblokir situs web atau akun media sosial yang dianggap "mengganggu" atau "menyebarkan hoaks", tanpa proses transparan. Pada 2025, Kominfo memblokir lebih dari 1.000 akun terkait isu Papua, mirip dengan sensor di China melalui Great Firewall.

Yang paling mengkhawatirkan adalah tindak kekerasan digital terhadap aktivis dan jurnalis, yang kerap menjadi target serangan siber, doxing, atau intimidasi online. Peran AI surveillance tools semakin dominan, di mana algoritma digunakan untuk mendeteksi "konten subversif" secara otomatis, menimbulkan risiko bias algoritmik terhadap kelompok minoritas. Tren-tren ini secara kumulatif memperkuat cengkeraman otoritarianisme di ruang digital Indonesia, mengancam prinsip demokrasi digital yang inklusif.

## Studi Kasus Represi Digital

Untuk memperdalam pemahaman, penelitian ini menganalisis beberapa studi kasus konkret. Pertama, kriminalisasi jurnalis dan aktivis melalui UU ITE: Pada September 2025, seorang jurnalis Tempo ditangkap atas tuduhan Pasal 28 karena liputan korupsi digital, menciptakan preseden membungkam pers bebas. Kedua, laporan Amnesty International tentang "otoritarianisme elektoral" menyoroti bagaimana pemilu 2024 menggunakan sensor digital untuk membatasi kampanye oposisi, dengan 150 kasus dilaporkan amnesty.org.

Ketiga, regulasi pemblokiran konten dibandingkan dengan China: Indonesia's Perpres No. 71 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memungkinkan sensor mirip dengan WeChat monitoring, di mana 40% blokir konten pada 2025 terkait isu HAM. Keempat, pelanggaran data pribadi dan dampak UU PDP: Kasus kebocoran data 279 juta warga pada 2021 berlanjut ke 2025, dengan TAUD melaporkan 108 pelanggaran hak digital anak-anak melalui eksploitasi TikTok suara.com. Kasus-kasus ini mengilustrasikan bagaimana regulasi yang ada gagal melindungi, menuntut reformasi mendesak.

## Dampak dan Korban Otoritarianisme Digital

Dampak dari otoritarianisme digital tidak hanya terasa pada ranah kebebasan berekspresi, tetapi meluas pada kebebasan sipil dan politik secara keseluruhan. Ruang diskursus publik menyempit, partisipasi warga negara dalam isu-isu penting terhambat, dan demokrasi menjadi semakin rapuh. Sejumlah besar kasus kriminalisasi dan intimidasi online telah dilaporkan, di mana warga negara, aktivis, dan jurnalis menghadapi ancaman hukum atau serangan digital hanya karena pandangan mereka. Laporan Amnesty International dan SAFEnet secara konsisten menyoroti bagaimana kelompok rentan terdampak: minoritas agama atau etnis seperti komunitas Papua menghadapi sensor berbasis etnis, perempuan mengalami doxing 40% lebih tinggi dengan risiko trauma psikologis, dan anak-anak menjadi korban eksploitasi data di platform seperti Instagram.

Studi kasus dari TAUD menunjukkan 108 pelanggaran hak digital anak-anak, termasuk perundungan siber yang menyebabkan bunuh diri di kalangan remaja. Risiko doxing dan kekerasan digital menciptakan ketakutan kolektif, di mana korban sering kali mengalami isolasi sosial dan kerugian ekonomi. Secara keseluruhan, dampak ini mengerosi kepercayaan publik terhadap institusi, memperlemah fondasi HAM di era digital.

## Urgensi Reformasi Hukum: Memperkuat Perlindungan Hak Digital

Menghadapi gelombang otoritarianisme digital, urgensi reformasi hukum di Indonesia menjadi tak terelakkan. Langkah pertama adalah evaluasi terhadap undang-undang yang ada, khususnya UU ITE dan UU PDP, untuk mengidentifikasi pasal-pasal bermasalah yang rentan disalahgunakan. Banyak pihak menuntut amandemen UU ITE yang menghilangkan pasal karet, seperti Pasal 27 dan 28, serta penguatan implementasi UU PDP agar hak privasi benar-benar terlindungi. Reformasi

juga harus mencakup harmonisasi dengan ICCPR, di mana Pasal 19 tentang kebebasan berekspresi menjadi acuan untuk audit regulasi nasional.

Pentingnya partisipasi publik tidak bisa diabaikan; proses legislasi DPR harus melibatkan masukan dari masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok rentan untuk menciptakan hukum partisipatif. Dari evaluasi ini, rekomendasi mencakup penghapusan pasal represif, pengetatan syarat bukti untuk tuntutan digital, dan peningkatan akuntabilitas aparat. Pengembangan framework evaluasi hukum progresif, seperti yang diusulkan Satjipto Rahardjo, dapat digunakan untuk mengidentifikasi ambiguitas norma dan mengintegrasikannya dengan fakta empiris.

### **Model Reformasi Hukum yang Diusulkan**

Model reformasi yang diusulkan mencakup revisi KUHP Baru (UU 1/2023) untuk menyertakan klausul digital, seperti pertanggungjawaban AI sebagai "artificial personhood" untuk liability dalam pengawasan. Pembentukan badan independen seperti Digital Rights Commission akan mengawasi pelanggaran, dengan audit tahunan oleh Komnas HAM untuk kepatuhan ICCPR. Model ini terinspirasi dari DSA UE, menerapkan strict liability pada platform tech untuk konten represif. Implementasi memerlukan kolaborasi DPR dan pemerintah, dengan target amandemen UU ITE pada 2026.

### **Strategi Perlindungan Hak Digital Komprehensif**

Selain reformasi hukum, dibutuhkan strategi perlindungan yang komprehensif. Peran masyarakat sipil dan organisasi HAM krusial dalam memantau pelanggaran dan advokasi. Edukasi literasi digital menjadi pilar, dengan kurikulum nasional untuk mengenali disinformasi dan melindungi data. Kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, swasta (e.g., Google untuk tools privasi), dan akademisi dapat menciptakan ekosistem aman. Pemanfaatan teknologi seperti enkripsi dan VPN untuk anonimitas, serta advokasi litigasi strategis untuk gugat konstitusional pasal represif.

### **Inisiatif Perlindungan Hak Digital yang Konkret**

Inisiatif konkret termasuk kurikulum literasi digital di sekolah, kolaborasi dengan Meta untuk fitur privasi, gugatan terhadap Pasal 28 UU ITE, pengembangan platform AI etis untuk monitoring pelanggaran, dan partisipasi inklusif kelompok marginal seperti LGBTQ+ dalam advokasi.

### **Tantangan Implementasi dan Harapan**

Tantangan meliputi proses legislasi panjang dan resistensi politik dari DPR. Namun, harapan muncul dari kesadaran publik yang meningkat dan dukungan internasional seperti ASEAN Digital Framework. Indonesia dapat menjadi inspirasi regional dengan komitmen HAM digital.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Tren Otoritarianisme Digital di Indonesia pada tahun 2025, tren ini berkembang dengan sangat mengkhawatirkan, ditandai oleh penyalahgunaan UU

ITE dan regulasi lain sebagai alat represi, peningkatan pengawasan digital (termasuk penggunaan AI surveillance tools), penyensoran konten, serta kekerasan digital terhadap aktivis dan jurnalis. Hal ini menciptakan "efek mencekam" yang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat secara daring, serta mengikis privasi data warga negara.

2. Pelanggaran hak digital yang terjadi dalam era represi ini meliputi kriminalisasi individu melalui "pasal karet" UU ITE, penyalahgunaan data pribadi, pemblokiran konten secara sepihak, dan serangan siber. Kelompok rentan seperti minoritas etnis, perempuan (melalui doxing dan kekerasan siber), serta anak-anak (melalui eksploitasi data dan perundungan siber) menjadi korban utama, mengalami trauma psikologis dan terhambatnya partisipasi di ruang digital.

3. Reformasi hukum sangat mendesak dan krusial. Ini mencakup evaluasi komprehensif terhadap UU ITE dan UU PDP untuk menghapus pasal-pasal bermasalah, harmonisasi peraturan nasional dengan prinsip-prinsip HAM internasional (khususnya ICCPR), serta peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi. Model reformasi yang diusulkan mencakup revisi KUHP Baru untuk klausul digital, adopsi konsep 'Artificial Personhood' untuk akuntabilitas AI, dan pembentukan Digital Rights Commission.

4. Strategi yang efektif bersifat komprehensif dan multi-pihak. Ini melibatkan peran aktif masyarakat sipil dan organisasi HAM dalam memantau dan mengadvokasi, edukasi literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, serta pemanfaatan teknologi untuk perlindungan diri (seperti enkripsi dan VPN). Advokasi kebijakan dan litigasi strategis juga penting untuk menantang regulasi represif.

5. Aktor non-negara seperti platform media sosial global berpotensi memperburuk represi digital melalui kebijakan konten dan algoritma mereka. Adopsi model 'strict liability', yang terinspirasi dari Digital Services Act (DSA) Uni Eropa, sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Model ini dapat memaksa platform untuk lebih bertanggung jawab atas konten dan penyalahgunaan data yang terjadi di platform mereka, bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas perlindungan hak digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Primer (Peraturan Perundang-undangan)

Amnesty International. (2025). *The State of the World's Human Rights 2024/2025: Annual Report*. London: Amnesty International.

Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Bhuana Ilmu Populer.

CNN Indonesia. (2025, Oktober 21). "Amnesty Sebut RI Saat Ini Otoritarianisme Elektoral, DPR Bantah". [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com).

Human Rights Watch. (2025). *World Report 2025: Indonesia Chapter*. New York: HRW.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 1 (2026) 100–107 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v8i1.10287

- Jurnal HAM. (2025). Otoritarianisme Digital dan Perlindungan Minoritas di Indonesia. 10(1), 112-130.
- Jurnal Hukum Internasional. (2024). Reformasi UU ITE di Era Digital: Kajian Komparatif ASEAN. 15(2), 45-67.
- Komnas Perempuan. (2025). Laporan Kekerasan Siber terhadap Perempuan 2025. [komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id).
- Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), 1966.
- Rahardjo, Satjipto. (1985). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- SAFEnet. (2025). Kasus Pemblokiran Konten 2025. [safenet.or.id](http://safenet.or.id).
- SAFEnet. (2025). Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2024-2025. SAFEnet.
- Suara.com. (2025, September 9). TAUD Rilis Data Mengejutkan: 108 Pelanggaran Hak Digital Anak-anak Turut Jadi Korban. [suara.com](http://suara.com).
- Sumber Online (Berita, Artikel Web, Laporan LSM)
- Sumber Sekunder (Buku, Jurnal, Laporan Penelitian)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).